

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**NOMOR : 018/K.BE-01/HK.01.01/IX/2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PARTISIPATIF  
PEMILU DPR, DPD, DPRD SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
TAHUN 2019 KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan : “mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif”;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di Tetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6109);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/Pmk.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;  
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;  
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;  
5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0629 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu Masa Jabatan 2018-2023;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DPR, DPD, DPRD SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 KABUPATEN BENGKULU SELATAN.**
- Kesatu** : Menetapkan Perubahan Kelompok Kerja Pengawasan Partisipatif Pemilu DPR, DPD, DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 pada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Pokja Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan bertugas mengembangkan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugas kelompok kerja Pengawasan Partisipatif Pemilu DPR, DPD, DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertanggung jawab kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Keempat** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015.
- Kelima** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan ini berlaku bulan September Tahun 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Manna  
Pada Tanggal : 03 September 2018

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,**



**AZES DIGUSTI, S.Kom**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Nomor : 018/K.BE-01/HK.01.01/IX/2018

Tanggal : 03 September 2018

**NAMA – NAMA KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PARTISIPATIF  
PEMILU DPR, DPD, DPRD SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
TAHUN 2019 KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Azes Digusti, S.Kom	Penanggung Jawab
2	Erina Okriani, S.Pd	Ketua
3	Noor Muhammad Tomi, S.Pd	Sekretaris
4	Nurherlisyah Dhian A, S.Sos	Anggota
5	Mercy Pristian Lastin	Anggota

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,**



**AZES DIGUSTI, S.Kom**